

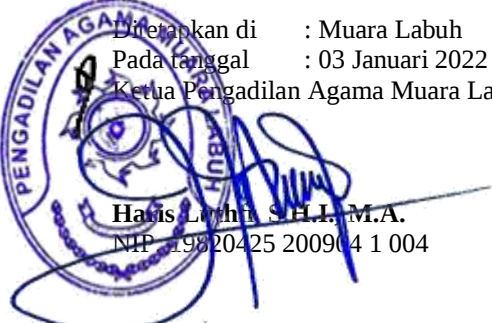


PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor W3-A9/20/Kp.04.5/I/2022
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Agama Muara Labuh perlu berpedoman kepada aturan yang berlaku.
 - Bahwa untuk lebih terarahnya kerja pegawai tersebut perlu adanya pengawasan yang terus menerus.
 - Bahwa untuk melaksanakan pengawasan yang dimaksud perlu ditetapkan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid).
 - Bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap melaksanakan tugas-tugas dimaksud
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Undang – undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009.
 - Undang – undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggungjawab Ketua Pengadilan tingkat Banding dan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas Pengawasan.
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022**
- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/912/Kp.04.5/IX/2021, tanggal 01 September 2021 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor W3-A9/20/Kp.04.5/I/2022, tanggal 03 Januari 2022.
- Kedua : Menunjuk Sdr. Koidin, S.H.I., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Labuh dan melaporkan hasil pengawasan 1 x 3 bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Kedua : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini untuk melakukan pengawasan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga).
- Ketiga : Hakim Pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasannya kepada Koordinator 1 x 3 bulan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

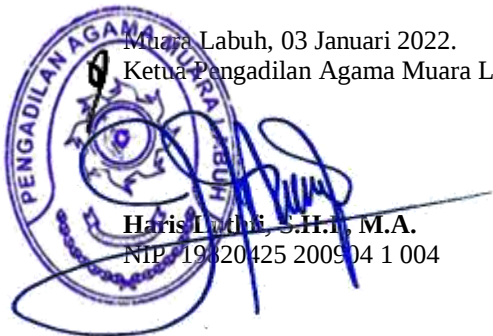
Ditetapkan di : Muara Labuh
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Hani Luthfi S.H.I. M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/20/Kp.04.5/I/2022, tanggal 03 Januari 2022.
Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022

No	Nama	Bidang Pengawasan
1	2	3
1.	Koidin, S.H.I., M.H.	Koordinator Hakim Pengawas
2.	Koidin, S.H.I., M.H.	1. Administrasi Umum. 2. Kinerja Pelayanan Publik. 3. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas (ZI). 4. Administrasi Bagian Informasi Teknologi (IT) dan Website.
3.	Rizki Elia, S.H.I.	1. Manajemen Peradilan. 2. Administrasi Perkara. 3. Administrasi Persidangan. 4. Pelaksanaan SIPP.

Muara Labuh, 03 Januari 2022.
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP. 19620425 200904 1 004